

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan peraturan desa tentang APBDes sudah dituangkan berdasarkan RKPDes dan menghasilkan yang namanya RPJMDes. RKPDes sudah direncanakan, diterapkan, dan dijalankan sesuai dengan peraturan desa yang berlaku.
2. Dalam tahap pelaksanaan, membuktikan bahwa sudah adanya rekening desa, dan untuk proses pencairannya di tahun kemarin menggunakan sistem transfer anggaran ke desa dengan 3 tahapan yakni dari pusat ke daerah kemudian dari daerah langsung ke desa, tetapi ditahun sekarang ini sistem transfer anggarannya langsung dari pusat ke rekening desa
3. Dalam penatausahaan, membuktikan bahwa pencatatan keuangan desa di kantor desa Penfui Timur menggunakan sistem berupa aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dan sudah mempermudah aparat desa dalam mengelola keuangan desa.
4. Terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban APBDes sudah sangat jelas sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sehingga LPJ APBDes berjalan

dengan semestinya. Maka dari itu, kepada aparat desa agar tetap memperhatikan LPJ APBDes tersebut secara terperinci mulai dari pengelolaan keuangan, kegiatan ataupun program kerja, maupun pelaporan kegiatan karena itulah yang menjadi tolak ukur tercapainya program kerja aparat desa.

5. Terkait dengan Pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun sudah berjalan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku dan yang di tetapkan.

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dari pihak desa, perlu diupayakan lagi agar dilakukan pemberdayaan/ pelatihan terhadap pemerintah desa yang ada di Kantor Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, terkhusus bagi bendahara desa untuk meningkatkan pemahaman dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa, hingga laporan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014,
2. Bagi aparat desa argar tidak mengalami keterlambatan saat pelaporan dan tim pengawas, baik dari desa maupun Kecamatan, perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja.

3. Diharapkan dari desa, dapat menghubungi petugas jaringan internet agar bisa mengecek ulang baik langsung di kantor desa maupun kantor/perusahaan internet(Wifi) terdekat.
4. Diharapkan peneliti ini berguna bagi semua pihak, khususnya Kepala Desa, bendahara desa, seksi pemerintahan, dan masyarakat di Kantor Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Hendro Pujo Sasongko. (2013). *Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa Di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Journal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1, No.4 (<http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>, diakses 8 Des 2016).
- Bastian, Indra.2010.Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. PenerbitErlangga :Jakarta
- Febrian. (2014). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012*. Jom FISIP Volume I Mo. 2- Oktober 2014. (<http://jom.unri.ac.id/index/php/JQMFSiP/> article, diakses 13 Desember 2016).
- Heri. (2016). *Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Desa Tanjung Agas Kab.OI Dipertanyakan. Koran Sinar Pagi, 24 Juni 2016*. him.5.(online). (<http://www.koransinarpagijuara.com>, diakses 20 November 2016).
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang : Setara Press.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu* (Edisi Kedua). Banda Aceh: Read
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. J13 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. (2014). Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014/ Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Sri Haryanto, Eko, 2015. *Buku pelengkap sistem keuangan desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah RI.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
//Sistem Keuangan Desa.